

NOMOR SOP	: POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07						
TGL. PEMBUATAN	: 04 Juli 2018						
NO & TGL. REVISI	: 01/22 Juli 2022						
TGL. EFEKTIF	: 26 Juli 2022						
DISAHKAN OLEH	Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan						
	Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes						
NAMA SOP	: PENGAWASAN IKLAN PANGAN OLAHAN MELALUI KETERLIBATAN MASYARAKAT SEBAGAI KONTRIBUTOR						

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan Olahan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan :

Sesuai dengan kualifikasi pelaksana/jabatan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

2. Petugas Teknis:

Sesuai dengan kualifikasi pelaksana/jabatan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

3. Kontributor:

Sesuai dengan kualifikasi pelaksana

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
Standard Operating Procedure (SOP) nomor POM- 03.03/CFM.01/SOP.02 tentang Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan/Label Obat dan Makanan Sesudah Dipublikasikan/Diedarkan					
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
Apabila SOP Kesalahan dalam melaksanakan Prosedur mengakibatkan keterlambatan dalam tindak lanjut pekerjaan unit kerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan					



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07

NAMA SOP : Pengawasan Iklan Pangan Olahan Melalui Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontributor

HALAMAN : 3 dari 5

A. Diagram Alir

Pelaksana			sana		Mutu Bahan				
No.	Aktivitas	Direktur	Petugas Teknis / Fasilitator	Kontributor	Deputi III/ Direktorat Standarisasi Pangan Olahan/ Direktorat PMPU		Waktu	Output	Keterangan
1	Sosialisasi/Focus Grup Discussion (FGD) mengenai pengawasan iklan					 Hasil pengawasan iklan Contoh pengawasan iklan 	1 HK	 Lembar komitmen kontributor iklan dalam monitoring iklan Tools monitoring iklan 	
2	Melaporkan iklan terindikasi TMK yang ditemukan/dilihat pasca FGD		1			 Lembar komitmen kontributor iklan dalam monitoring iklan Tools monitoring iklan 	N/A	Laporan hasil monitoring iklan oleh kontributor	Laporan dapat dikirimkan melalui aplikasi BPOM Mobile pada Menu Lapor IKLAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07

NAMA SOP : Pengawasan Iklan Pangan Olahan Melalui Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontributor

HALAMAN : 4 dari 5

			Pelak		М	utu Baha	n		
No.	Aktivitas	Direktur	Petugas Teknis / Fasilitator	Kontributor	Deputi/ Direktorat di Lingkungan Kedeputian 3	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
4	Penetapan topik pendalaman sosialisasi iklan berdasarkan evaluasi laporan dari kontributor		1			Laporan hasil monitoring iklan oleh kontributor	N/A	Daftar topik pendalaman sosialiasi iklan	
5	Pelaksanaan Focus Grup Discussion, jika diperlukan					Daftar topik pendalaman sosialiasi iklan	1 HK	Potret pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap iklan dan pengaturannya	
6	Evaluasi persepsi masyarakat terhadap iklan		+			Potret pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap iklan dan pengaturannya	N/A	Hasil evaluasi Persepsi masyarakat terhadap iklan	
7	Penerbitan rekomendasi	<u> </u>			-	Hasil Evaluasi Persepsi masyarakat terhadap iklan	N/A	Surat rekomendasi	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-03.03/CFM.01/SOP.02/IK.53.07

NAMA SOP : Pengawasan Iklan Pangan Olahan Melalui Keterlibatan Masyarakat Sebagai Kontributor

HALAMAN : 5 dari 5

B. Deskripsi/Pengertian Umum

- 1. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai suatu produk dalam bentuk gambar, tulisan atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan produk
- 2. Pengawasan Promosi/Iklan dan Penandaan/label pada Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika Pangan sesudah dipublikasikan/diedarkan adalah suatu prosedur yang mengendalikan informasi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetika, Pangan dalam promosi/iklan dan penandaan/label yang beredar di masyarakat, melalui proses evaluasi kesesuaiannya terhadap ketentuan.

C. Pihak yang Terkait

- 1. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
- 2. Petugas Teknis (Koordinator, Sub koordinator, Tim Iklan/Fasilitator,)
- 3. Kontributor (Masyarakat)

D. Formulir yang Digunakan

-

E. Output yang Dihasilkan

Rekomendasi Review Peraturan Pengawasan Iklan Pangan Olahan